

**PENGARUH PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA KANTOR SAMSAT GOWA**

SKRIPSI



**FEBRIANI S
NIM: 105731133518**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**PENGARUH PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF
DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR
SAMSAT GOWA**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

FEBRIANI S

NIM: 105731133518

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja leleh-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadi dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.” (Boy Candra)

‘Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain) dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap’ (Q.S Al Insyirah: 6-8).

**“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji ALLAH adalah benar”
(Q.S Ar-Rum : 60)**

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik.

Alhamdulillah Robbil’alamin

”Tiada lembar yang paling inti dalam laporan skripsi ini kecuali lembar persembahan, laporan skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta yang tanpa lelah memanjatkan doa yang luar biasa untuk anaknya, serta adikku, sahabat, dan orang-orang yang telah memberi support untuk saya dan tak lupa pula untuk almamaterku kampus biru Universitas Muhammadiyah Makassar.”



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar



HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa

No. Stambuk : 105731133518

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 25 Mei 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.


Makassar, 16 Dzulqa'dah 1445 H
25 Mei 2024

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Andi Arman, SE., M.Si., Ak., CA
NIDN: 0906126701


Sitti Zulaeha, S.Pd., M.Si
NIDN: 0919118704

Mengetahui,


Dekan
Dr. H. Andi Jan'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi


Mira, S.E., M.Ak., Ak.
NBM :1286844



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972
Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Febriani S, Nim : 105731133518 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 007/SK-Y/62201/091004/2024, Tanggal 16 Dzulqa'dah 1445 H/25 Mei 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Dzulqa'dah 1445 H
25 Mei 2024

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Muhammad Nasrun, S.ST.,M.Si.,AK.,CA
2. Faidul Adzim Musa, SE.,M.Si
3. Saida Said, SE.,M.Si
4. Masrullah, SE.,M.Ak

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si
NBM : 651 507



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriani S

No. Stambuk : 105731133518

Program Studi : Akuntansi

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 16 Dzulqa'dah 1445 H
25 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,


Febriani S
105731133518

Diketahui Oleh

Dekan


Dr. H. Andri Jam'an, SE., M.Si
NBM : 651 507

Ketua Program Studi


Mira. S.E., M.Ak., Ak.
NBM :1286844

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febriani S
NIM : 105731133518
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 16 Dzulqa'dah 1445 H
25 Mei 2024

Yang Membuat Pernyataan,



Febriani S
105731133518

ABSTRAK

Febriani S, 2024. Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa. Skripsi, Progam Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh pembimbing I Andi Arman dan pembimbing II sitti zulaeha.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan tarif pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam Penelitian ini adalah wajib pajak pada Kantor Samsat Gowa sebanyak 278.936 wajib pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling incidental* dengan menggunakan rumus slovin, sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 wajib pajak. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda. Program yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaruh penerapan tarif pajak progresif dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Gowa.

Kata kunci: Tarif Pajak Progresif, Sanksi Pajak.



ABSTRACT

Febriani S, 2024. The Influence of the Implementation of Progressive Tax Rates and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at the Gowa Samsat Office. Thesis, Accounting Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by supervisor I Andi Arman and supervisor II Sitti Zulaeha.

The study aims to determine the effect of implementing progressive tax rates and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at the Gowa Samsat Office. This research uses quantitative methods. The population in this research is tax payers at the Gowa Samsat Office, totaling 278,936 taxpayers. The sampling technique uses incidental sampling using the Slovin formula, so that a sample size of 100 taxpayers is obtained. The type of data used is primary data obtained through a questionnaire. This research uses multiple linear analysis methods. The program used to analyze the data used the statistical package for social sciences (SPSS). The results of this research conclude that the influence of the application of progressive tax rates and tax sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance for motorized vehicles at the Gowa Samsat Office.

Keywords: Progressive Tax Rates, Tax Sanctions



KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan Salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulis skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Alm. Sujarman, seseorang yang saya sebut papa dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini saya bisa berada ditahap ini, menyelesaikan karya tulis ini sebagai perwujudan terakhir sebelum engkau benar-benar pergi. Terimakasih sudah mengantarkan saya berada ditempat ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus saya lewati sendiri tanpa kau temani. Serta kepada ibu saya Hafiah yang cantik dan baik hati, perempuan hebat yang selalu menjadi penyemangat. Ibu yang selama ini selalu mendoakan, menyayangi dan memberi dukungan kepada saya tanpa henti hingga bisa berada di posisi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Mira, SE.,M.AK.,AK., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Andi Arman, SE.,M.Si.,Ak.,CA selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Sitti Zulaeha, S.Pd.,M.Si selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada Bapak Drs. H. Zulkarnain Malik,M.Si selaku kepala UPT Pendapatan wilayah gowa serta karyawan-karyawan yang telah meluangkan waktunya dan mengizinkan penulis melakukan Penelitian.
9. Kedua adikku, Salsa Fitrah dan Zahra Annisa. Terimakasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat adik-adikku.
10. Teruntuk sahabat-sahabat tercinta Yuyun, Ita, Eca, Elsa, Dia,Sindi, Asti, Anti terima kasih atas segala motivasi, semangat, dukungan, pengalaman,

dan waktu yang dijalani bersama selama perkuliahan. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan di masa sulit penulis. Terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan sahabat seperti kalian. *See you on top guys!*

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah–mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 25 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PENELITIAN:	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Teori	9
1. Teori Pajak	9
a. Teori Atribusi	9
b. Teori Kepatuhan (compliance Theory).....	10
2. Dasar-Dasar Pajak	11
3. Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
4. Tarif Pajak Progresif	22
5. Sanksi Pajak.....	24
6. Kepatuhan Wajib Pajak	27
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	38

A. Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Jenis dan Sumber Data	38
D. Populasi dan Sampel	39
E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Defenisi Operasional Variabel	41
G. Metode Analisis Data	43
H. Uji Hipotesis	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
a. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi	49
b. Visi dan Misi Kantor SAMSAT GOWA	52
c. Struktur Organisasi	52
d. Tugas Pokok dan Fungsi	53
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)	57
a. Karakteristik Responden	57
b. Uji Statistik Deskriptif	59
c. Uji Kualitas Data	60
d. Uji Asumsi Klasik	62
e. Uji Analisis Regresi linier Berganda	65
f. Uji Hipotesis	66
C. Pembahasan Hasil Penelitian	69
BAB V PENUTUP	72
A. KESIMPULAN	72
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor	3
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 3. 1 Score Jawaban	41
Tabel 3. 2 Defenisi Operasional.....	42
Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	58
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	59
Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	60
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validasi	61
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reabilitas	62
Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas Uji Kolmogorov-Smirnov.....	63
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolonieritas	64
Tabel 4. 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda	65
Tabel 4. 10 Hasil Uji T	66
Tabel 4. 11 Hasil koefisien Determinan Uji (R^2).....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi	53
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot.....	62
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penelitian Dan Balasan Penelitian	77
Lampiran 2 Kuesioner.....	81
Lampiran 3 Tabulasi Data Responden.....	85
Lampiran 4 R Tabel	86
Lampiran 5 T tabel.....	87
Lampiran 6 Hasil Ujistatistik Deskriptif	88
Lampiran 7 Hasil Uji Validitas Data.....	88
Lampiran 8 Hasil Uji Reabilitas Data.....	89
Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas.....	90
Lampiran 10 Hasil Uji Multikolonieritas	90
Lampiran 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	91
Lampiran 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	91
Lampiran 13 Hasil Uji R	91
Lampiran 14 Hasil Uji T.....	92
Lampiran 15 Dokumentasi	92
Lampiran 16 Surat Keterangan Bebas Plagiat	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini sebagai negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum, maupun bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap Negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara itu sendiri, salah satunya berasal dari pajak.

Tetapi untuk meningkatkan penerimaan pajak tidak hanya dari usaha pemerintah, tapi juga dari warga Negara itu sendiri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan masyarakat yang tentunya secara langsung mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah menjadi salah satu penerimaan utama bagi pemerintah daerah sekarang ini. Salah satu sumber

penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah, dimana salah satu komponennya yaitu pemungutan pajak daerah. Pajak daerah di pungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak daerah adalah sumber pendapatan yang paling tinggi karena pendapatan tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Yang termasuk pajak daerah tingkat provinsi meliputi: pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan yang termasuk pajak daerah tingkat kabupaten/kota meliputi: pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), pajak parkir, pajak reklame, pajak hotel dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP). Salah satu jenis pajak yang sumber pendapatannya cukup besar adalah pajak kendaraan bermotor.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang definisi pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Adapun yang menjadi wilayah fokus Peneliti yaitu wilayah Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki ibu Kota Kabupaten Gowa di Sungguminasa. Pada era globalisasi, ditandai dengan adanya berbagai perubahan maupun perkembangan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam aktivitas sehari-harinya. Masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan pribadi daripada kendaraan umum, bahkan tak jarang yang memiliki kendaraan pribadi lebih dari satu. Hal tersebut yang menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pengguna kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 1. 1 Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar Pada Kantor SAMSAT Gowa

Tahun	Jumlah (Unit)	Jumlah Pembayaran (PKB)
2020	230.895	113.640.775.500
2021	254.374	130.918.731.000
2022	278.936	148.393.182.000

Sumber: Samsat Gowa

Berdasarkan dari tabel di atas jumlah kendaraan yang terdaftar dan terbayar di SAMSAT Gowa yaitu, pada tahun 2020 jumlah kepemilikan kendaraan sebanyak 230.895 unit kendaraan dan jumlah PKB yang terbayar sebanyak 113.640.775.500, tahun 2021 jumlah kepemilikan kendaraan sebanyak 254.374 unit dan jumlah PKB yang terbayar sebanyak 130.918.731.000, dan pada tahun 2022 jumlah kepemilikan kendaraan sebanyak 278.936 unit dan jumlah PKB yang terbayar sebesar 148.393.182.000. Dari data tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan

kepemilikan kendaraan bermotor dari tahun 2020 sampai tahun 2022, hal ini disebabkan karena wajib pajak yang tidak mengetahui tentang tarif pajak progresif dan sanksi maka dari itu dalam Penelitian ini akan diteliti lebih dalam mengenai wajib pajak yang semakin tahun semakin meningkat.

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya disebabkan oleh populasi yang semakin bertambah dan transportasi yang sudah menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memahami kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terutama pada pajak kendaraan bermotor sebagai akibat berlakunya tarif pajak progresif. Definisi tarif pajak progresif menurut buku perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah, Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si menyebutkan bahwa pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayarkan sesuai dengan kenaikan objek pajak.

Menurut Resmi (2016:3) dalam buku Perpajakan Teori dan Kasus bahwa “Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan” pengenaan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor sangatlah penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pengenaan tarif pajak ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah agar dapat menambah pendapatannya. Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (Pemerataan) pendapatan. Sementara itu kebijakan tarif kendaraan bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah dengan memberikan kewenangan daerah untuk

menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah dimana tarif pajak progresif itu sendiri atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua 2% (dua persen), kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen), kepemilikan kendaraan bermotor keempat sebesar 2,5%(dua koma lima persen), kepemilikan kendaraan bermotor kelima sebesar 2,75%(dua koma tujuh lima persen), untuk tarif progresif misalnya tadi dari kepemilikan kedua ke kepemilikan ketiga naik sebesar 0,25% begitupun untuk kepemilikan lainnya.

Adapun faktor lain yang dianggap mempengaruhi kepatuhan membayar pajak adalah sanksi pajak. Menurut Mardiasmo (2018:62) mendefenisikan sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, dan dipatuhi. Adapun sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor yaitu sanksi administrasi berupa denda. Selain itu banyak juga masyarakat yang berasumsi untuk tidak membayar kewajibannya, karena mereka tidak keluar daerah sehingga aman dan pemikiran bahwa tidak ada sanksi yang akan diberikan pemerintah karena keadaan ekonomi sekarang ini (Indah, 2022). Sanksi pajak di berikan untuk membuat efek jera dan pelajaran bagi wajib pajak yang suka melanggar peraturan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi pajak terdiri dari dua jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada Negara khususnya, berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana adalah siksaan atau penderitaan dan merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Mardiasmo, 2006).

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) tentang defenisi kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak didefenisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan pajak dengan demikian merupakan kepatuhan seseorang yang berarti wajib pajak bersedia memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semakin banyak orang yang patuh terhadap pajak kendaraan bermotor maka akan semakin banyak pendapatan daerah yang di dapatkan oleh pemerintah daerah.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Novita Damaeanti Sirait (2021) yaitu pengaruh tarif pajak, tingkat kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang menunjukkan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kota Cimahi, tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kota Cimahi, begitupun sebaliknya sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Samsat Kota Cimahi.

Kemudian penelitian menurut Indah Pratiwi dan Arry Irawan (2019) mengenai pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil Penelitian ini menunjukkan sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian masalah dan hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti uraikan maka peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah penerapan tarif pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui apakah penerapan tarif pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Gowa
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu terutama yang berhubungan dengan ilmu perpajakan.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membrikan informasi kepada masyarakat mengenai tarif pajak progresif dan sanksi pajak kendaraan bermotor yang berlaku, agar wajib pajak kendaraan bemotor lebih patuh dan tertib terhadap peraturan pajak kendaraan bermotor.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Pajak

a. Teori Atribusi

Teori atribusi mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya. Teori atribusi yang dikembangkan oleh (Heider, 1958) menjelaskan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan kekuatan eksternal (*external forces*), yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar.

Teori atribusi diterapkan dengan menggunakan variabel lokus pengendalian (*locus of control*) yang terdiri dari lokus pengendalian internal dan pengendalian eksternal (Lubis, Ikhsan, & Arfan, 2017). Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.

Teori atribusi relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya disebabkan faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan

wajib pajak, yaitu kesadaran kepatuhan akan membayar pajak tepat waktu. Sedangkan faktor eksternalnya wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya karena adanya pengaruh dari luar seperti norma, subjektif, sosialisasi perpajakan, omset dan sanksi yang ditetapkan pemerintah.

b. Teori Kepatuhan (compliance Theory)

Teori kepatuhan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan patuh dan tunduk dalam setiap aturan. Menurut Susilowati (2004) dalam (Pertiwi, 2017) terdapat dua pendekatan mengenai kepatuhan hukum, yaitu pendekatan instrumental dan normatif.

Pendekatan instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan akan perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan perilaku normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Biasanya seorang individu lebih mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka. Jackson dan Milligram (Susilowati, 2004) dalam (Pertiwi, 2017) menyatakan bahwa terdapat variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu umur, pendidikan, jenis kelamin, tingkat pendapatan, sumber pendapatan, pekerjaan/status, etika, kewajaran, kompleksitas, hubungan dengan *internal revenue service* (IRS), sanksi, probabilitas, dan tingkat pajak.

Relevansi dengan penelitian ini dimana kepatuhan dapat mendorong perilaku seseorang individu menjadi lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh, dimana seseorang yang melaksanakan kewajiban pajaknya sangat bermanfaat bagi negara dan wajib pajak juga akan menerima manfaatnya secara tidak langsung.

2. Dasar-Dasar Pajak

a. Pengertian Pajak Secara Umum

Pengertian atau defenisi pajak bermacam-macam, para ahli pajak mengemukannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu merumuskan pengertian pajak dengan cara yang mudah dipahami.

Pengertian pajak adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Pajak adalah iuran warga kepada negara berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

c. Menurut P.J.A. Adriani pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan melihat definisi yang dikemukakan oleh para ahli pajak tersebut, maka terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara yang berhak memungut pajak adalah Negara.
2. Pajak berdasarkan Undang-undang.
3. Pajak dapat dipaksakan.
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas

b. Fungsi Pajak

Umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu fungsi Budgetair dan fungsi Regulerend sebagaimana yang dipaparkan oleh Siti Resmi (2019:3) sebagai berikut:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan di luar bidang keuangan.

Berdasarkan fungsi pajak di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan suatu alat untuk mengisi kas Negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regularend* yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

c. Ciri-ciri pajak

Menurut Siti Resmi (2019:2) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.

d. Jenis – Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7-8) jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut

1) Menurut golongan

- a) Pajak langsung, pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang atau pihak lain manapun, pajak tersebut harus ditanggung oleh wajib pajak yang bersangkutan.
- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya yaitu pajak pertambahan nilai (ppn)

2) Menurut sifat

- a) Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b) Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal, misalnya pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB).

3) Menurut lembaga pemungutnya

- a) Pajak negara (pajak pusat) adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Contohnya pajak

penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM).

- b) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat satu (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

e. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo 2017:2) :

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan huku, yakni mencapai keadilan, Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UU 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hokum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara Indonesia maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansil)

Sesuani fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sisitem penagihan dan pengelolaan pajak harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak melaporkan pejaknya dan mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka dari itu penerimaan pajak nasional akan terus meningkat.

f. Asas Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan pemungutan pajak perlu memegang teguh asas-asas pemungutan dalam memilih alternatif pemungutannya. Sehingga terdapat keserasian pemungutan pajak dengan tujuan dan asas yang masih diperlukan lagi yaitu pemahaman atas perlakuan pajak tertentu. Menurut Siti Resmi (2019) ada tiga asas yang digunakan untuk memungut pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak menggunakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat

tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperbolehkannya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperbolehkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

g. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2019) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga system, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Aseessment System*

Official Aseessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang–undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan

pemungutan pajak tergantung para aparat perpajakan (peranan dominan ada pada aparat perpajakan)

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemugutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3. Pajak Kendaraan Bermotor

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang defenisi pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan bermotor menurut Samudra (2015) dalam jurnal (Anggi Winasari,2020) adalah semua kendaraan yang beroda beserta semua gandengannya yang digunakan pada semua jenis jalan didarat, dan digerakkan menggunakan peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sumber daya energi menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang di operasikan di air.

b. Subjek, Objek, Wajib, Tarif, Massa dan Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut buku perpajakan di Indonesia keuangan, pajak, dan retribusi daerah, Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si menyebutkan bahwa:

a) Subjek Pajak

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Dalam hal ini wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

b) Objek pajak

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor tidak termasuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan alat – alat berat dan alat–alat besar seperti bulldozer, excavator, loader dan lain–lain yang tidak digunakan sebagai alat angkutan orang dan/atau barang di jalan umum. Dikecualikan dari objek pajak yaitu kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh:

- 1) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara.
- 2) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperbolehkan fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

c) Wajib Pajak

Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Kepemilikan kendaraan bermotor ialah kepemilikan sepenuhnya kendaraan bermotor atas nama orang pribadi atau badan sesuai dengan nama, alamat yang tercantum dalam KTP atau identitas diri lainnya yang sah. Sedangkan menguasai mengandung arti penguasaan kendaraan bermotor yang melebihi dua belas bulan dianggap sebagai penyerahan, kecuali apabila penguasaan itu karena perjanjian sewa yang termasuk leasing. Kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor terletak pada orang pribadi yang bersangkutan atau kuasa atau ahli warisnya dan apabila wajib pajaknya berupa badan maka yang bertanggung jawab adalah pengurus atau kuasanya.

d) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 6 ayat (1) dan (3) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah :

1. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen)
 - b. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).
2. Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, social keagamaan, lembaga social dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi 1% (satu persen).

e) Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut pasal 8 ayat (1) undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah masa pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah 12 bulan berurut-turut yang merupakan tahun pajak terhitung sejak tanggal pendaftaran, pajak kendaraan bermotor yang karena suatu hal dan hal lain masa pajaknya tidak mencapai 12 bulan, masa dapat dilakukan restitusi.

f) Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan pajak pokok kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mangalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan psecara umum perhitungan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah sesuai rumus berikut ini:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

4. Tarif Pajak Progresif

Defenisi tarif pajak progresif menurut buku perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak Dan Retribusi Daerah, Prof. Dr. Azhari Aziz Samudra, M.Si menyebutkan bahwa tarif progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan presentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Menurut Koswara, pajak progresif yaitu pajak yang diterapkan bagi pengguna kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Dan untuk kendaraan pribadi roda dua, pajak progresif ini juga berlaku yang berkekuatan mesin di atas 500cc, pajak progresif ini juga berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama atau alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif pada umumnya.

Kebijakan tarif pajak progresif terhadap kendaraan bermotor siarahkan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang melaju pesat rata-rata sekitar 14% per tahun, sementara tingkat pertumbuhan jalan raya haanya 4%per tahun. Pajak progresif juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan didaerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Pada beberapa peraturan daerah dijelaskan bahwa wajib pajak dari pajak progresif terhadap kendaraan bermotor adalah orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28

tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1%(satu persen) dan paling tinggi 2%(dua persen)
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif pajak ditetapkan secara progresif paling rendah 2% (dua persen) dan paling tinggi 10% (sepuluh persen).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan daerah provinsi Sulawesi Selatan No 10 Tahun 2010 tentang pajak daerah dimana tarif pajak progresif itu sendiri atas kepemilikan kendaraan bermotor kedua 2% (dua persen), kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,25% (dua koma dua lima persen), kepemilikan kendaraan keempat sebesar 2,5% (dua koma lima persen), kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 2,75% (dua koma tujuh lima persen), untuk tarif progresif misalnya tadi dari kepemilikan kedua ke kepemilikan ketiga naik sebesar 0,25% begitupun untuk kepemilikan lainnya.

Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur tarif pajak progresif yaitu:

- a. Jumlah kepemilikan kendaraan, merupakan banyaknya kendaraan yang dimiliki oleh satunama wajib pajak.
- b. Peningkatan Tarif, Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk kendaraan pribadi, untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2%, kepemilikan

kendaraan bermotor ketiga 2,25%, kepemilikan kendaraan bermotor keempat 2,5% dan kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya 2,75%, untuk tarif progresif misalnya tadi dari kepemilikan kedua dan kepemilikan ketiga naik sebesar 0,25% begitupun untuk kepemilikan lainnya.

- c. Besaran Pajak, jumlah yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan nilai jual kendaraan.
- d. Kemampuan membayar, yang artinya semakin tinggi penghasilan seorang maka memiliki kemampuan membayar yang lebih besar

5. Sanksi Pajak

a. Pengertian Sanksi Pajak

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi pelanggannya.

Mardiasmo (2018:62) mendefinisikan sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan. Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga diberikannya sanksi, mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahannya yang telah

dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa pajak yang akan datang juga bias lebih baik lagi.

Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang telah lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Juwita & Wasif, 2020 sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana:

1. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.
2. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

b. Jenis-jenis sanksi perpajakan

Dalam undang-undang RI No 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari :

a. Sanksi Denda

Sanksi denda akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang melanggar kewajiban pelaporan pajak terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. Besaran denda yang dikenakan bervariasi, tergantung dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

b. Sanksi Bunga

Sama halnya dengan sanksi denda berkaitan dengan keterlambatan, sanksi bunga juga akan dikenakan kepada pihak wajib pajak yang tidak membayar pajak ketikajatu tempo atau dalam kata lain, terlambat.

c. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan akan dikenakan ke pihak wajib yang melakukan pelanggaran seperti pemalsuan data, mengecilkan jumlah pendapatan agar pajak yang dikenakan lebih sedikit, dan masih banyak kecurangan lainnya.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Tindak pelanggaran disebut dengan tindak kealpaan yaitu tidak disengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang

menghindarkan kewajiban pajak sehingga Dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

a. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran.

b. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara tidak ada yang ditunjukan kepada pihak ketiga.

Adapun indikator sanksi perpajakan dalam Penelitian ini antara lain sebagai berikut (Anggi Winasari, 2020):

- 1) Sanksi berupa administrasi kenaikan pembayaran
- 2) Sanksi administrasi berupa bunga

6. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan menurut kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penting untuk peningkatan penerimaan terkait pajak. Kepatuhan terkait perpajakan adalah salah satu bentuk kedisiplinan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya yang didasarkan pada undang-undang. Menurut Kementerian Keuangan No.544/KMK.04/2000 mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Defenisi kepatuhan wajib pajak menurut Yasa (2017) adalah kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan kegigihan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditujukan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajak. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yaitu suatu kondisi atau keadaan dimana wajib pajak harus patuh dan taat dalam membayar pajak terutangnya berdasarkan ketentuan perpajakan yang tertuang dalam undang-undang yang sifatnya memaksa dan jika melanggar maka akan dikenakan sanksi.

b. Kriteria Wajib Pajak Dikatakan Patuh

Keputusan Kementerian Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK/03/2007 pasal 1 ayat 1 mengemukakan bahwa terdapat beberapa kriteria wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Terdapat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 tahun terakhir.

c. Macam – Macam Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika wajib pajak melakukan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum kepatuhan wajib pajak Menurut (Chairunnisa, 2018) terdapat 2 macam kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Adapun indikator dari kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor menurut Erly Suady (2014) di dalam (Wijayanti Sukartha, 2018) adalah sebagai berikut:

1. Patuh terhadap kewajiban intern
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sehubungan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kuantitatif)	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Indah Pratiwi, Arry Irawan. (2019)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Variabel independen : sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi pajak Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Analisis Regresi Linear Berganda	Sistem pajak modern dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor baik secara persial maupun simultan di kantor SAMSAT Cimareme.
2	I Gusti Ayu Putu Raka Paramitha Saraswati, Anik Yuesti, Desak Ayu Sriary Bhegawati (2022)	Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor	Pajak Progresif (X1), Pengetahuan Pajak (X2), Kualitas Pelayanan Fiskus (X3), Kewajiban Moral (X4), Sosialisasi Perpajakan (X5), dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak progresif, kualitas pelayanan fiskus, dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pengetahuan pajak dan

		Bersama Samsat Denpasar			sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Denpasar
3	Selvie Chintya Apriyani, Tutty Nurhayati (2020)	Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Samsat Kota Bekasi)	Tariff pajak, metode pembayaran, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.	Analisis Regresi Linear Berganda	Tarif pajak berpengaruh negative dan signifikan, metode pembayaran dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat kota bekasi
4	Luh Putu Cintya Wijayanti, Made Sukartha (2018)	Pengaruh Tarif Pajak Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Pada	Tariff pajak progresif (X1), Kkualitas pelayanan (X2), spsoalisasi perpajakan (X3), pengetahuan perpajakan (X4), dan	Analisis regresi linear berganda	Hasil penelitian menemukan bahwa tarif progresif berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, kualitas pelayanan berpengaruh positif pada

		Kepatuhan Wajib Pajak	kepatuhan wajib pajak (Y)		kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.
5	Revy Wilhelmina Silooy (2021)	Pengaruh tariff pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota ambon (studi empiris pada WPOP di kantor samsat kota ambon)	Tarif pajak (X1), kesadaran (X2), sanksi perpajakan (X3), dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y)	Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat diperoleh kesimpulan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan kesadaran dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
6	Deby Agustin Sabtiharini, Kun Ismawati,(2020)	Pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak	Tarif pajak (X1), kesadaran (X2), sanksi perpajakan (X3), dan kepatuhan wajib pajak	Analisis regresi Linear berganda.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, kesadaran, dan sanksi perpajakan

		kendaraan bermotor (studi kasus pada wpop samsat karanganyar)	kendaraan bermotor (Y)		berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Made Yenni Latrine, Gayatri (2018)	Pengaruh penerapan pajak progresif kendaraan bermotor atas berlakunya perda nomor 8 terhadap kepatuhan wajib pajak	Penerapan pajak progresif (X), Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Analisis regresi linear berganda	Penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dengan berlakunya perda nomor 8 tahun 2016 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Ni Putu Indah Rahayu, Ketut Tanti Kustina (2019)	Pengaruh penerapan pajak progresif dan perilaku konsumtif wajib pajak dalam pembelian kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah provinsi bali upt. Samsat di kota Denpasar	Penerapan pajak progresif (X1), perilaku konsumtif wajib pajak (X2), dan pendapatan daerah (Y)	Analisis Regresi Linier Sederhan a.	Perilaku konsumtif wajib pajak dalam pembelian kendaraan bermotor secara positif dan signifikan memediasi pengaruh penerapan pajak progresif terhadap pendapatan asli daerah UPT. Samsat di kota Denpasar
9	Anggi Winasari (2020)	Pengaruh pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, dan Sistem E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Subang (studi	Pengetahuan wajib pajak (X1), Kesadaran wajib pajak (X2), Sanksi kendaraan bermotor (X3), Sistem E-Samsat (X4), dan Kepatuhan Wajib Pajak	Kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak kendaraan bermotor, kesadran wajib pajak, dan system E-Samsat dapat

		kasus Pada Kantor Samsat Subang)	Kendaraan Bermotor (y)		mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Subang
10	Novita Dameanti Sirait, S.Surtikanti (2021)	Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Samsat Kota Cimahi)	Tarif Pajak (X1), Tingkat Kesadaran Wajib Pajak (X2), Dan Sanksi Perpajakan (X3). Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Analisis Regresi Linear Berganda	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, tingkat kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual akan menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel Penelitian yaitu antara variabel independen dan variabel dependen. Dalam Penelitian ini terdapat dua variabel independen dan satu variabel dependen. Diantaranya variabel independen yaitu penerepan tarif pajak progresif sanksi pajak. Dimana ini dapat mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Gowa.

Kerangka ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang dibahas. Adapun kerangka pikir yang penulis kembangkan dalam penelitian tersebut sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

Skema kerangka Konseptual “Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa”

Kerangka konseptual teoritis ini menggambarkan bahwa penerapan tarif pajak progresif (X₁), Sanksi pajak (X₂), berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). H₁, H₂, merupakan hipotesis yang dibangun dari hubungan tiap variabel independen.

D. Hipotesis

- a. Penerapan tarif pajak progresif berpengaruh terhadap wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Koswara, pajak progresif yaitu pajak yang diterapkan bagi pengguna kendaraan pribadi baik roda dua dan roda empat dengan nama pemilik dan alamat tempat tinggal yang sama. Jika nama pemilik dan alamatnya berbeda, maka tidak dikenakan pajak progresif. Dan untuk

kendaraan pribadi roda dua, pajak progresif ini juga berlaku yang berkekuatan mesin di atas 500cc, pajak progresif ini juga berlaku untuk kendaraan dinas pemerintahan dan kendaraan angkutan umum. Kendaraan bermotor kepemilikan orang pribadi berdasarkan nama atau alamat yang sama dikenakan tarif pajak progresif pada umumnya.

Kebijakan tarif pajak progresif terhadap kendaraan bermotor diharapkan untuk mengurangi tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang melaju pesat rata-rata sekitar 14% per tahun, sementara tingkat pertumbuhan jalan raya hanya 4% per tahun. Pajak progresif juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah perkotaan dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wijayanti, dan Sukartha (2018), dalam jurnalnya yang berjudul pengaruh tarif pajak progresif, kualitas pelayanan, sosialisasi perpajakan dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak mendapatkan hasil bahwa tarif pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dari itu penelitian membuat hipotesa sebagai berikut:

H1: Penerapan Tarif Pajak Progresif berpengaruh pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

- b. Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi pajak adalah jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib

pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan Mardiasmo, (2018:62). Landasan hukum mengenai sanksi administrasi perpajakan diatur dalam pasal Undang-Undang ketentuan umum perpajakan. Sanksi administrasi dapat diberikan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditentukan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi wajib pajak dapat memahami sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari yang telah dilakukan ataupun tidak dilakukan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwiyatmo (2016) dalam jurnal Sabtiharini dan Kun (2020) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara signifikan. Penelitian yang dilakukan Susilawati dan Budiarta (2013) dalam jurnal Sabtiharini dan Kun (2020) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB).

Berdasarkan uraian teori penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

H2: Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan Penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data ini diperoleh dari pengukuran langsung maupun dari angka-angka yang diperoleh dengan mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif (Sugiyono, 2019:126). Dimana Penelitian ini memakai metode analisis deskriptif yaitu metode analisis dimana data-data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis secara objektif sehingga memberikan informasi dan gambaran mengenai topik yang dibahas. Data yang diperlukan pada Penelitian ini adalah data primer.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang beralamat di Jalan Tamanurung Raya, Kalegowa, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Kode Pos 92114.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rentang waktu kurang lebih 2 bulan, yaitu dimulai pada Juli sampai september 2023.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang peneliti terima atau kumpulan

langsung dari sumber data. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang tersedia. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan dari Kantor Samsat Kabupaten Gowa. Sumber informasi lain yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui tinjauan ke perpustakaan dan dengan mengakses website maupun situs-situs yang tersedia.

2. Sumber Data

Adapun sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah berupa pertanyaan yang terbentuk dalam kuesioner sebagai salah satu alat untuk mengumpulkan data dari objek diteliti.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2017:136) mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya. Yang menjadi populasi dalam Penelitian ini adalah 278.936 wajib pajak.

2. Sampel

Menurut Sugoyono (2017:137) mengatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam Penelitian ini adalah dilakukan dengan menggunakan teknik nonprobability sampling yakni incidental sampling. Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja secara kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang

kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Sampel dalam Penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di SAMSAT Gowa.

Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan rumus Slovin

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran populasi

e= Tingkat kesalahan maksimum yang dapat di toleransi (10%)

$$n = \frac{278.936}{1 + (278.936 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{278.936}{1 + 2.789,36}$$

$$n = \frac{278.936}{2.790,36}$$

$$n = 99,9$$

$$n = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

Ukuran sampel yang didapatkan berjumlah 99,9 responden yang dibulatkan menjadi 100 responden untuk mewakili populasinya dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan langsung dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penelitian secara langsung di lokasi penelitian yaitu Kantor Samsat Kabupaten Gowa.

b. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data dimana responden diberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pertanyaan akan di ajukan sebagai responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden, digunakan Skala Likert dengan 5 kategori yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Score Jawaban

No	Pilihan Jawaban	Score
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

F. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional variabel adalah penjabaran dari variabel-variabel penelitian, dimensi, dan indicator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Penelitian ini memiliki variabel bebas (independent variable) dan variabel terikat (dependen variable).

1. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi, yang menyebabkan timbulnya atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan tarif pajak progresif dan sanksi pajak.

2. Variabel terikat (Dependent Variable)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Defenisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Defenisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3. 2 Defenisi Operasional

Jenis Variabel	Defenisi	Indikator	Skala
Penerapan Tarif Pajak Progresif	Tarif pajak progresif adalah presentase tarif yang digunakan semakin besar dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang dimilikinya atas nama dan alamat yang sama.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kepemilikan kendaraan. 2. Peningkatan tarif kepemilikan kendaraan bermotor dua dan seterusnya. 3. Besaran pajak. 4. Kemampuan membayar pajak progresif. <p>Sumber : Luh Putu Cintya Wijayanti dan I Made Sukartha, (2018)</p>	Skala Likert
Sanksi Pajak	Sanksi pajak adalah jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Sanksi pajak dibuat agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi berupa administrasi kenaikan pembayaran. 2. Sanksi administrasi berupa bunga. <p>Sumber : Anggi Winasari, (2020)</p>	Skala Likert

Kepatuhan wajib pajak	Kepatuhan wajib pajak pada penelitian ini membahas tentang tanggapan wajib pajak dalam suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Patuh terhadap kewajiban intern 2. Patuh terhadap kewajiban tahunan 3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan. <p>Sumber: Erly suandy (2014) dalam jurnal Luh Putu Cintya Wijayanti, I Made</p>	Skala Likert
-----------------------	--	---	--------------

G. Metode Analisis Data

Metode penelitian ini analisis kuantitatif adalah suatu analisis data yang diperoleh dari daftar pernyataan yang telah diolah kedalam bentuk angka-angka dan pembahasannya melalui perhitungan statistik. Perhitungan ini menggunakan program, SPSS (Statistical Product and Service Solution) yang merupakan salah satu aplikasi computer untuk menganalisis data statistik. Analisis kuantitatif melalui beberapa tahap uji, yaitu:

1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Statistik deskriptif mendeskripsikan data yang akan menjadi sebuah informasi lebih jelas dan mudah untuk dipahami (Ghozali, 2018:19).

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrument atau kuesioner dikatakan valid

jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51).

Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai r_{hitung} dengan r_{tabel} . Di dalam menentukan layak dan tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf signifikansi 0,05 yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total.

b. Uji reliabilitas

Menurut Ghozali (2018:45) reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan yang berulang. Jawaban responden terhadap pertanyaan dikatakan reliabel jika masing-masing pertanyaan dijawab secara konsisten atau jawaban tidak boleh acak.

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung cronbach alpha dari masing-masing instrument dalam setiap variabel. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60. Menurut Ghozali (2018) menunjukkan bahwa cronbach alpha dapat diterima jika > 0,60. Semakin dekat cronbach alpha dengan 1, semakin tinggi keandalan konsisten internal.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang bertujuan untuk memastikan bahwa data yang dianalisis dengan metode analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018:161) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Histogram, P-plot dan *Kolmogorov smirnov*, digunakan dalam uji normalitas dalam Penelitian ini. Metode pengambilan keputusan untuk normalitas yaitu data dikatakan normal apabila gambar pada histogram membentuk P-plot memperlihatkan titik-titik pada gambar mengikut dan tidak jauh dari garis diagonal. Selai itu pada table *Kolmogorov smirnov* jika tersignifikan $>$.

b. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas (tidak terjadi multikolonieritas). Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas Sama dengan nol.

Dasar pengambilan keputusan pada Uji Multikolonieritas dapat dilakukan dengan dua Cara yaitu:

- a) Melihat nilai Tolerance: jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 maka artinya tidak multikolonieritas terhadap data yang di uji. Jika

nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi Multikolonieritas terhadap data yang di uji.

b) Melihat nilai VIP (Variance In Flation Factor): Jika nilai VIP lebih kecil dari 10,00 maka artinya todak multikolonieritas terhadap data yang diuji. Jika nilai VIF lebih besar dari 10,00, maka artinya terjadi Multikolonieritas terhadap data yang di uji.

c. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2018 : 137), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu menggunakan grafik scatterplot. Kriteria pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat disimpulkan telah terjadi hereroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Regresi berganda kerap dimanfaatkan untuk menghadapi masalah analisis regresi yang melibatkan beberapa variabel bebas. Secara spesifik Gaya persamaan adalah:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

(Sumber: sugiyono, 2018:188)

Keterangan:

Y = Variabel terikat (Kepatuhan wajib pajak)

α = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi dari penerapan tarif pajak progresif

b_2 = Koefisien regresi dari sanksi perpajakan.

X_1 = Penerapan tarif pajak progresif

X_2 = Sanksi pajak

e = Error (kesalahan pengganggu)

H. Uji Hipotesis

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian model. Pengolahan data Penelitian ini menggunakan regresi berganda dengan bantuan SPSS (*statistical Product Service Regression*), kemudian dilakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis pertama, kedua, dan ketiga dilakukan dengan pengujian variabel secara persial (uji t), uji simultan (uji F). Untuk mengetahui seberapa besar variabel independen Dapat menjelaskan variabel dependen dapat dijelaskan dengan menggunakan koefisien determinan (R^2). Kedua pengujian tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Uji Persial (Uji t)

Pengujian koefisien secara persial adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara persial (sendiri) terhadap dependen. Untuk menentukan koefisien spesifik yang mana yang tidak Sama dengan nol, uji tambahan diperlukan yaitu dengan menggunakan uji t. uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh

variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Kriteria pengujian dalam mengetahui kesimpulan pengujian parsial (uji t):

- a) Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ atau nilai sig $> \alpha$, maka H_0 ditolak
- b) Jika $t_{tabel} < t_{hitung}$ atau nilai sig $< \alpha$, maka H_0 diterima

2. Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Dilakukan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama-sama dengan menggunakan analisis uji F. Analisis uji F ini dilakukan dengan membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} .

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka hipotesis diterima. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka hipotesis ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama tidak mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

3. Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Koefisien determinan (R^2) digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinan (R^2) antar 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai yang mendekati 1 (satu) berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen. Sebaliknya, nilai koefisien determinasi yang kecil menandakan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi dependen amat terbatas (Ghozali, 2018).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Singkat Berdirinya Instansi

Kantor SAMSAT Gowa Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT), atau dalam Bahasa Inggris One Roof System, adalah satu sistem administrasi yang dibentuk untuk memperlancar dan mempercepat pelayanan kepentingan masyarakat yang memiliki sistem kerjasama terpadu antara Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan dilaksanakan pada satu kantor yang dinamakan "Kantor Bersama Samsat".

1. Pada Tahun 1974

Proses perpanjangn STNK harus membuang waktu yang cukup lama karena harus mendatangi 3 kantor, dimana saat itu membayar pajak harus datang ke kantor pajak. Esoknya, mereka yang ingin membayar Sumbanyan Dana Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), harus mendatangi kantor Asuransi Jasa Raharja, serta harus mendatangi kantor polisi lalu lintas untuk memperoleh STNK. Masing-masing instansi belum terintegrasi.

2. Pada Tahun 1974-1976

Dengan Tujuan Registrasi dan Identifikasi Forensik Ranmor dan data pengemudi lebih akurat, kecepatan dan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan ujicoba pembentukan SAMSAT di Polda Metro Jaya 45.

3. Pada Tahun 1976-1988

Berdasarkan INBERS 3 Menteri, Menteri Pertahanan Keamanan (Menhankam), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No. Pol. KEP/13/XII/1976, No.KEP-1693/MK/IV/12/1976, 311 TAHUN 1976 bahwa konsep SAMSAT diberlakukan di seluruh Indonesia Kepolisian RI, PT Jasa Raharja (Persero) dan Dinas Pendapatan Provinsi bersama-sama. Meski demikian masing-masing instansi menerbitkan tanda bukti untuk setiap pelunasan kewajiban di SAMSAT.

4. Pada Tahun 1988-1993

Berdasarkan INBERA, Menhankam, Menkeu, Mendagri No. INS/03/X/1988, No. 5/IMK.013/1988, No. 13A Tahun 1988 dilakukan penyederhanaan dokumen yaitu: formulir permohonan/pendaftaran STNK/ Pajak/ SWDKLLJ digabung jadi satu tanda pelunasan pembayaran SWDKLLJ PT Jasa Raharja (Persero) yang tercantum dalam STNK/STCK berlaku sebagai pengganti polis Asuransi (sertifikat).

5. Pada Tahun 1993-1999

Diberlakukan revisi masa berlaku STNK dan TNKB dari 1 tahun menjadi lima tahun namun setiap tahunnya melakukan pengesahan

STNK berdasarkan INBERS Panglima Angkatan Bersenjata, Menkeu & Mendagri No. INS/02/II/1993, No. 01/IMK.01/1993, No. 2A Tahun 1993. Mekanisme perpanjangan STNK dibentuk 5 (loket) untuk pelayanan.

6. Pada Tahun 1999-Sekarang

Berdasarkan INBERS Menhankam, Menkeu, & Mendagri No. Pol. INS/03/M/X/1999, No. 6/IMK.014/1999, No. 29 Tahun 1999 menetapkan 46 penyempurnaan dan penyederhanaan sistem operasi pelayanan dari 5 loket menjadi 2 loket. Pembayaran SWDKLLJ yang tertera pada SKPD berfungsi sebagai pengganti polis asuransi (sertifikat). Tanda pelunasan dan pengesahan digabung dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi cash register sebagai tanda bukti pembayaran.

Pada tahun 1997, berdasarkan peraturan daerah yang bernama kepala kantor dinas yang sekarang UPTD (Unit Pelayanan Teknis Daerah). Sejak berdirinya UPTD SAMSAT GOWA pertama kali dibimbing oleh kepala seksi pelayanan Samsat Gowa, selanjutnya dalam perkembangannya peraturan daerah Sulawesi Selatan di pimpin oleh Eselton III yang mempunyai tugas yang besar dari sebelumnya. Tugas utama UPT pendapatan Samsat Wilayah Gowa adalah melaksanakan pemungutan pajak provinsi berupa: Pajak & Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air dan Permukaan, Pajak Bahan Bakar Minyak, Pajak Rokok. Kantor UPT Pendapatan Samsat Wilayah Gowa secara struktural dibawah naungan Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan.

b. Visi dan Misi Kantor SAMSAT GOWA

Adapun Visi Misi Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Gowa adalah:

a. Visi

“Maksimalnya peningkatan pendapatan daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang bersih, tertib, transparan, akuntabel, dan inovatif”.

b. Misi

Untuk mewujudkan Visi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Kedepan, ditetapkan misi sebagai berikut:


1. Meningkatkan penerimaan pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) pertahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% pertahun.
2. Meningkatkan kapasitas, efektifitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberi kualitas prima dalam pelayanan pajak.
3. Mewujudkan aparatur laki-laki dan perempuan yang cakap, handal, jujur, bertanggung jawab dan profesional dalam mengelolah pendapatan daerah.
4. Mewujudkan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
5. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antar tiap bagian dan posisi dalam suatu organisasi yang enunjukkan bahwa adanya pembagian kerja, fungsi serta tanggung jawab pada organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan organisasi tersebut. Pembagian struktur

organisasi di Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



d. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala UPT pendapatan Samsat Wilayah Gowa
 - a. Memimpin dan mengendalikan seluruh organisasi.
 - b. Menetapkan kebijaksanaan dari rencana-rencana organisasidan mengambil keputusan dalam memimpin organisasi.
 - c. Mengkoordinir Kepala Kepolisian dan Kepala Jasa Raharja dalam pelayanan pajak Kendaraan Bermotor.
 - d. Menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

- e. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas.
 - f. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan atau menandatangani naskah dinas.
 - g. Bertanggung jawab terhadap urusan yang ada hubungannya dengan organisasi.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dan Staf Tata Usaha
- a. Membantu Kepala UPT dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan UPT.
 - b. Mengadministrasikan persuratan.
 - c. Mempersiapkan berkas-berkas kepegawaian.
 - d. Melakukan penata usahaan investaris kantor.
 - e. Membuat laporan investaris barang.
3. Kepala Seksi Pelayanan Dan Penagihan
- a. Melakukan penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain.
 - b. Menyiapkan surat penagihan teguran terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
 - c. Membrikan informasi mengenai pemungutan dan aturan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya.

- d. Melakukan tugas operasional pemeriksaan pelunasan PKB dan BBN-KB di jalan raya, bekerja sama dengan instansi terkait.
 - e. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - f. Melakukan penyiapan teknis penunjang pelayanan penerimaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - g. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan
- a. Membantu Kepala UPT dalam melakukan pelayanan teknis penunjang penetapan dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran, pendataan, perhitungan, Penelitian dan verifikasi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD).
 - c. Menyampaikan surat ketetapan wajib pajak dan retribusi.
 - d. Menyelenggarakan investarisasi data potensi objek dan subjek pajak daerah, penetapan dan penginvestarisasian wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban tepat waktu.
 - e. Melaksanakan administrasi pendataan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - f. Menata usahakan arsip penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

5. Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Berdasarkan peraturan daerah No. 15 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan pendapatan daerah provinsi Sulawesi Selatan, kedudukan Badan Pendapatan Daerah adalah unsur penunjang pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada kepala daerah Gubernur provinsi Sulawesi Selatan melalui sekretaris daerah. Dalam hubungan tersebut, badan pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan fungsi-fungsi yaitu:

- a) Menyusun kebijaksanaan teknis dibidang pendapatan
- b) Melaksanakan pelayanan umum lintas kabupaten/kota dibidang pendapatan
- c) Melaksanakan pembinaan teknis dibidang pendapatan
- d) Melaksanakan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- e) Pengelolaan urusan tata usaha dinas

Tugas BAPENDA:

1. Menetapkan besarnya PKB dan BBN-KB, memberi No. skum pada nota pajak atau SKPD, meneruskan berkas ke sub loket SWDKLLJ dan menerima kembali berkas tersebut, dan menyerahkan PKB ke loket penyerahan STNK.
2. Melayani penerimaan pembayaran PKB, BBNKB, SWDKLLJ.

6. Kepolisian

- a. POLRI bertugas menyediakan dan menyerahkan formulir, memberikan penerangan tentang syarat-syarat pendaftaran, membukukuan keluar/masuk suatu formuli.
- b. POLRI bertugas menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas, memberikan paraf dan resi pada pemohon, memberikan dan menetapkan NOPOL (Nomor Polisi), serta menuliskannya dalam formulir, meneruskan berkas ke sub loket pengetikan SKPD/STNK dan mengorder TNKB ke pabrik atau ke ruang khusus TNKB.

7. PT. Jasa Raharja

PT. Jasa Raharja (persero), bertugas menetapkan SWDKLLJ atau denda serta tarif pada nota pajak, mengembalikan berkas ke sub loket penetapan PKB dan BBN-KB.

8. Asisten Bendahara Penerimaan

- a. Melaksanakan pencatatan/pembukuan harian (setiap hari).
- b. Menerima setoran harian dari kasir.
- c. Membayar setoran harian dari kasir ke Bank SUL-SELBAR yang dilakukan setiap hari.
- d. Membuat laporan bulanan.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

a. Karakteristik Responden

Responden dalam Penelitian ini yaitu sebanyak 100 wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada wajib pajak dan semua kuesioner lengkap dikembalikan kepada peneliti.

Berdasarkan hasil tanggapan responden, maka dibawah ini akan penulis jelaskan terlebih dahulu mengenai identitas responden. Karakteristik responden diidentifikasi berdasarkan jenis kelamin, umur dan pendidikan. Berikut disajikan hasil Penelitian dari indentifikasi karakteristik responden.

1. Jenis Kelamin Responden

Karakteristik jenis kelamin responden dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu kelompok laki-laki dan perempuan, sebagaimana disajikan dalam table berikut:

Tabel 4. 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-Laki	52	52,0	52,0	52,0
	Perempuan	48	48,0	48,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2023)

Berdasarkan table 4.1 Menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yakni 52 orang (52%), sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 48 orang (48%).

2. Umur Responden

Berikut adalah distribusi umur 100 responden yang diteliti.

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	21-25	9	9,0	9,0	9,0
	26-30	25	25,0	25,0	34,0
	31-35	27	27,0	27,0	61,0
	36-40	24	24,0	24,0	85,0
	41<	15	15,0	15,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, karakteristik responden berdasarkan umur didominasi oleh usia 31 – 35 tahun sebanyak 27 orang atau sebesar 27%, 21 – 25 tahun sebanyak 9 orang atau sebesar 9%, 26-30 tahun sebanyak 25 orang atau sebesar 25%, 36 – 40 tahun sebanyak 24 orang atau sebesar 24%, dan 41 < tahun sebanyak 15 orang atau sebesar 15%.

3. Pendidikan Responden

Berikut adalah distribusi pendidikan 100 responden yang diteliti.

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SMA	8	8,0	8,0	8,0
	Diploma	20	20,0	20,0	28,0
	S1	54	54,0	54,0	82,0
	S2	18	18,0	18,0	100,0
	Total	100	100,0	100,0	

Sumber: Data Kuesioner (Diolah, 2023)

Tabel 4.3 diatas diperoleh data dari 100 responden, menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 8 orang atau sebesar 8%, Diploma sebanyak 20 orang atau sebesar 20%, S1 sebanyak 54 orang atau sebesar 54% dan S2 sebanyak 18 orang atau sebesar 18%. Berdasarkan karakteristik pendidikan responden didominasi oleh S1. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik untuk Penelitian ini.

b. Uji Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan hasil uji statistik deskriptif dari 100 responden yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximim	Mean	Std. Deviation
Penerapan Tarif Pajak Progresif	100	19	30	24,74	2,473
Sanksi Pajak	100	19	30	23,89	2,585
Kepatuhan Wajib Pajak	100	19	30	23,26	2,473
Valid N (listwise)	100	19	30		

Sumber: Output SPSS 24 (2023)

Tabel 4.4 tersebut menunjukkan hasil uji statistik deskriptif pada masing-masing variabel Penelitian. Hasil dari variabel Penerapan Tarif Pajak Progresif nilai minimum sebesar 19, nilai maximum sebesar 30 dan nilai mean sebesar 24,74 dengan standar deviasi sebesar 2,473. Selanjutnya variabel Sanksi Perpajakan nilai minimum sebesar 19, nilai maximum sebesar 30 dan nilai mean sebesar 23,89 dengan standar deviasi sebesar 2,585. Adapun hasil dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak nilai minimum sebesar 19, nilai maximum sebesar 30, dan nilai mean sebesar 23,26 dengan standar deviasi sebesar 2,473.

c. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Derajat bebas (*Idegree of freedom/df*) diperoleh dari jumlah responden dikurangi 2 ($df = n - 2$). Diketahui jumlah responden yang dilibatkan untuk uji validasi kuesioner sebanyak $n = 100$, sehingga derajat bebas bernilai $n - 2 = 100 - 2 = 98$. Nilai r_{tabel} dengan derajat bebas 98 adalah $r_{tabel} = 0,1966$. Adapun kriteria penilaian dikatakan valid apabila nilai signifikansi $< 0,05$. Namun apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka pertanyaan dalam kuesioner dikatakan tidak valid. Kedua jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item pertanyaan tersebut valid, dan jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Validasi

Variabel	Item	Rhitung	Rtabel	Keterangan
Penerapan Tarif Pajak Progresif	X1.1	0,666	0,1966	Valid
	X1.2	0,653	0,1966	Valid
	X1.3	0,593	0,1966	Valid
	X1.4	0,574	0,1966	Valid
	X1.5	0,621	0,1966	Valid
	X1.6	0,613	0,1966	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0,649	0,1966	Valid
	X2.2	0,76	0,1966	Valid
	X2.3	0,569	0,1966	Valid
	X2.4	0,602	0,1966	Valid
	X2.5	0,572	0,1966	Valid
	X2.6	0,688	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,649	0,1966	Valid
	Y2	0,505	0,1966	Valid
	Y3	0,648	0,1966	Valid
	Y4	0,537	0,1966	Valid
	Y5	0,674	0,1966	Valid
	Y6	0,695	0,1966	Valid

Sumber: Output SPSS 24 (2023)

Dari hasil tabel 4.5 dapat dilihat bahwa masing-masing item pernyataan pada kuesioner memiliki nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan pada kuesioner Penerapan Tarif Pajak Progresif, Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dapat dinyatakan valid.

2. Uji Reabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa apakah instrumen bisa mengukur suatu hal secara konsisten secara tepat waktu, bila pengukurannya konsisten serta tepat waktu maka pengukurannya bisa dikatakan reliabel/handal. Seluruh pernyataan yang disajikan dikatakan reliable apabila nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Reabilitas

variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Penerapan Tarif Pajak Progresif	0,673	Reliabel
Sanksi Pajak	0,71	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,666	Reliabel

Sumber: Output SPSS 24 (2023)


Pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa Cronbach's Alpha dari variabel Penerapan Tarif Pajak Progresif(X1) adalah $0,673 > 0,60$ maka dapat dinyatakan reliable. Cronbach's Alpha dari variabel Sanksi Pajak (X2) adalah $0,710 > 0,60$ maka dapat dinyatakan reliable. Dan Cronbach's Alpha dari variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar $0,666 > 0,60$ maka variabel dinyatakan reliable. Jadi dapat disimpulkan bahwa masing-masing item pertanyaan dinyatakan reliable. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel tarif pajak progresif, sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai alat ukur dalam pengujian selanjutnya.

d. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Berikut grafik. *P-Plot*. Hasil uji normalitas menggunakan program komputer *IBM SPSS Statistics 24*:

Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot



Sumber: output SPSS 24 (diolah, 2023)

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Selain itu, untuk uji normalitas dapat juga menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Normalitas Uji Kolmogorov-Smirnov

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,06732434
Most Extreme Differences	Absolute	0,59
	Positive	0,59
	Negative	-0,035
Test Statistic		0,059
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: output SPSS 24 (diolah, 2023)

Hasil dari uji normalitas dapat dilihat dari uji Kolmogorof-Smirnov. Dapat dilihat bahwa hasil dari Asymp. Sig adalah 0,200 yang berarti $0,200 > 0,05$ maka, dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (indemenden). Pengambilan keputusan dalam mendeteksi ada ataupun tidaknya multikolonieritas di dalam regresi yaitu apabila tolerance value $\leq 0,10$ dan VIF ≥ 10 maka terjadi multikolonieritas. Namun apabila tolerance value $\geq 0,10$ dan VIF ≤ 10 maka tidak terjadi multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Penerapan Tarif Pajak Progresif	0,898	1,114
Sanksi Pajak	0,898	1,114


a. Dependent Variable : Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: output SPSS 24 (diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa nilai tolerance penerapan tarif pajak progresif (X1) sebesar 0,898 lebih besar dari 0,10, dan sanksi pajak(X2) sebesar 0,898 lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF variabel tarif pajak progresif(X1) sebesar 1,114 lebih kecil dari 10 dan sanksi pajak(X2) sebesar 1,114 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen dalam Penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, untuk mengetahui apakah ada tidaknya gejala heteroskedastisitas digunakan uji scatterplot yang dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: output SPSS 24 (diolah, 2023)

Berdasarkan gambar 4.1 grafik scatterplot dapat dilihat titik-titik yang menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

e. Uji Analisis Regresi linier Berganda

Uji Analisi Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh antara variabel independen yaitu penerapan tarif pajak progresif(X_1), dan sanksi perpajakan (X_2) terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil uji regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a	
Model	Unstandardized Coefficients
	B
(Constant)	7,23
Penerapan Tarif Pajak Progresif	0,402
Sanksi Pajak	0,255

Sumber: output SPSS 24 (diolah, 2023)

Berdasarkan tabel diatas model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$\text{Kepatuhan Wajib Pajak} = 7,230 + 0,402X_1 + 0,255X_2 + e$$

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai a sebesar 7,230 merupakan nilai konstanta yang menunjukkan bahwa jika variabel Tarif Pajak Progresif(X_1) dan Sanksi Pajak(X_2) sama dengan nol maka nilai variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 7,230.
2. Nilai koefisien regresi variabel tarif pajak progresif (X_1) sebesar 0,402 menunjukkan bahwa variabel penerapan tarif pajak progresif

mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel penerapan tarif pajak progresif maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,402.

3. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_2) sebesar 0,255 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan variabel sanksi perpajakan maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,255.

f. Uji Hipotesis

1. Uji T

Uji T digunakan untuk mengetahui secara parsial (sendiri) pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan memakai tingkat signifikansi 0,05. Berikut ini merupakan uji parsial yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Uji T

Coefficients ^a		
Model	T	Sig.
(Constant)	2,892	0,005
Penerapan Tarif Pajak Progresif	4,486	0,000
Sanksi Pajak	2,974	0,004

Sumber: output SPSS 24 (diolah, 2023)

Untuk menjelaskan hasil dari uji T pada tabel diatas, terlebih dahulu hitung T_{tabel} . Diketahui signifikansi $0,05/2=0,025$ dengan distribusi $t = n-k-1$ atau $100-2-1 = 97$, kemudian liat pada T_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,025 pada jumlah sampel atau $n = 97$, maka diperoleh T_{tabel}

= 1,985. Kedua variabel independen setelah diuji menghasilkan uji sebagai berikut:

1. Hasil Uji t Variabel Penerapan Tarif Pajak Progresif (X1) Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H_a : terdapat pengaruh penerapan tarif pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H_0 : tidak terdapat pengaruh penerapan tarif pajak progresif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa variabel penerapan tarif pajak progresif (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,402 bernilai positif (+) yang artinya variabel penerapan tarif pajak progresif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu variabel penerapan tarif pajak progresif memiliki t_{hitung} sebesar 4,486 dan lebih besar dari t_{tabel} 1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan, H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel penerapan tarif pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Hasil Uji t Variabel Penerapan Sanksi Pajak (X2) Terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

H_a : terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

H_0 : tidak terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa variabel sanksi pajak (X_2) memiliki nilai koefisien sebesar 0.255 bernilai positif (+) yang artinya variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu variabel sanksi pajak memiliki t_{hitung} 2,974 dan lebih besar dari t_{tabel} 1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu $0,004 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Koefisien determinansi (R^2) digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai determinasi berada dikisaran atau antara nol dan satu. Hasil uji koefisien determinansi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 11 Hasil koefisien Determinan Uji (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,549 ^a	0,301	0,287	2,089

Sumber: output SPSS 24 (diolah, 2023)

Berdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa nilai dari koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,301 atau senilai 30,1%. Nilai 30,1% tersebut dapat mengindikasikan bahwa variabel penerapan tarif pajak progresif dan sanksi pajak secara bersama-sama mempengaruhi variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 30,1%

sedangkan sisanya sebesar 69,9% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian yang diteliti.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Penerapan tarif pajak progresif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil uji parsial (T) pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa variabel penerapan tarif pajak progresif (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,402 bernilai positif (+) yang artinya variabel penerapan tarif pajak progresif memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu variabel penerapan tarif pajak progresif memiliki t_{hitung} sebesar 4,486 dan lebih besar dari t_{tabel} 1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan, H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel penerapan tarif pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan tarif pajak progresif maka terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan dengan adanya penerapan tarif pajak progresif pada kendaraan bermotor sangatlah penting bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pengenaan tarif pajak ini adalah salah satu upaya pemerintah daerah agar dapat menambah pendapatannya. Pajak memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara juga memiliki fungsi distribusi (Pemerataan) pendapatan. Sementara itu kebijakan tarif kendaraan bermotor juga diarahkan untuk mengurangi tingkat kemacetan di daerah dengan memberikan kewenangan daerah untuk menerapkan tarif pajak progresif untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh wijayanti dan sukartha (2018) menyatakan bahwa variabel tarif pajak progresif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil uji parsial (T) pada tabel 4.9 diatas, dapat dilihat bahwa variabel sanksi pajak (X_2) memiliki nilai koefisien sebesar 0.255 bernilai positif (+) yang artinya variabel sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu variabel sanksi pajak memiliki t_{hitung} 2,974 dan lebih besar dari t_{tabel} 1,985 serta tingkat signifikansinya yaitu $0,004 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak yang berarti variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan adalah apabila sanksi pajak mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya.

Sanksi pajak akan diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran atau keterlambatan dalam membayar pajak. Adapun sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor yaitu sanksi administrasi berupa denda. Sanksi pajak di berikan untuk membuat efek jera dan pelajaran bagi wajib pajak yang suka melanggar peraturan. Pada dasarnya sanksi pajak diciptakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melakukan pelanggaran dalam hal perpajakan. Begitupun dengan yang diungkapkan Wardani dan

Rumiyatun (2017:16) bahwa lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna menegakkan hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Semakin berat sanksi pajak ya diberikan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khasanah, Harimurti, Kristianto (2020) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penerapan tarif pajak progresif dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Samsat Gowa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tarif pajak progresif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Gowa. Penerapan tarif pajak progresif (X_1) memiliki nilai koefisien sebesar 0,402 bernilai positif, dan memiliki $T_{hitung} 4,486 > T_{tabel} 1,985$ serta tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$. Apabila penerapan tarif pajak progresif meningkat maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotorpun akan meningkat dan menunjukkan bahwa jika penerapan tarif pajak progresif semakin baik maka diikuti dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor semakin baik.
2. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sanksi pajak (X_2) memiliki nilai koefisien 0,255 bernilai positif, dan memiliki $T_{hitung} 2,974 > 1,985$ tingkat signifikansinya $0,004 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang meanggar, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil Penelitian, adapun saran yang ingin penulis berikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengembangkan model Penelitian ini dengan menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Kantor Samsat Gowa diperlukan adanya sosialisasi ataupun edukasi pajak terhadap wajib pajak secara rutin dalam meningkatkan penerapan tarif pajak progresif dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.



DAFTAR PUSTAKA

- Ghazali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Yang Kemudian Diubah Menjadi Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK/03/2007 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Latrini, M. Y., & Gayatri, G. 2018. 25 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana *Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Atas Berlakunya Perda Nomor 8 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Edisi Revi. Yogyakarta: Andi.
- Paramitha, I. G. A. P. R., Yuesti, A., & Bhagawati, D. A. S. 2022. "Pengaruh Pajak Progresif, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Denpasar." *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)* 4(3): 205–15.
- Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. 2019. "Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Cimareme)." *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* 10(1): 1069–81.
- Rahayu, N. P. I., & Kustina, K. T. 2019. "Pengaruh Penerapan Pajak Progresif Dan Perilaku Konsumtif Wajib Pajak Dalam Pembelian Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali UPT. Samsat Di Kota Denpasar." *Wacana Ekonomi(Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi)* 18(2): 98–103.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan*. Edisi-ke11. Jakarta: Salemba Empat.
- Sabtiharini, D. A., & Ismawati, K. 2020. "Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada WPOP Samsat Karanganyar)." *Surakarta Accounting Review (SAREV)* 2(2): 32–39.
- Silooy, R. W. 2021. "Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Ambon." *Jurnal Akuntansi* 7(1): 17–30.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/19812-Full_Text.pdf.
- Sirait, N. D., & Surtikanti, S. 2021. "Tarif Pajak, Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada SAMSAT Kota Cimahi)." *JEMBA: Journal Of Economics, Management, Business, And Accounting* 1(1): 37–48.

- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: CV Alfabeta.
- . 2019. *In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. (P.394). Bandung: Alfabeta.
- Tutty Nuryati, S. E., & Ak, M. 2020. "Pengaruh Tarif Pajak, Metode Pembayaran Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di SAMSAT Kota Bekasi)/The Effect Of Tax Rate, Payment Methods And Taxation Sanctions On Taxpayer Compliance With Motor Vehicles)."
- Undang-Undang 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Wijayanti, L. P. C., & Sukartha, I. M. 2018. "Pengaruh Tarif Progresif, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25(3): 2011–40.
- Winasari, Anggi. 2020. "Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang.(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang)." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)* 1(1): 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>.

L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1 Surat Penelitian Dan Balasan Penelitian



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 1957/05/C.4-VIII/VII/1444/2023
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 Dzulhijjah 1444 H
18 July 2023 M

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di -
Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 756/05/A.2-II/VII/44/2023 tanggal 18 Juli 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : FEBRIANI S
No. Stambuk : 10573 1133518
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"PENGARUH PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 21 Juli 2023 s/d 21 September 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,


Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM.101.7716



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 21599/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1957/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 18 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: FEBRIANI S
Nomor Pokok	: 105731133518
Program Studi	: Akuntansi
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" PENGARUH PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT
GOWA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 21 Juli s/d 21 September 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Juli 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Website: dpmpstsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Nomor : 503.934/DPM-PTSP-PENELITIAN/VII/2023
 Lampiran :
 Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
 Kantor Samsat Kab. Gowa
 di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 21599/S.01/PTSP/2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : FEBRIANI S
 Tempat/Tanggal Lahir : Kota / 24 Maret 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Nomor Pokok : 105731133518
 Program Studi : Akuntansi
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Kota, Desa Pekalobean

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
"Pengaruh penerapan tarif pajak progresif dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat gowa"

Selama : 21 Juli 2023 s/d 21 September 2023
 Pengikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Men taati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
 Pada Tanggal : 24 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
 a.n. BUPATI GOWA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN GOWA
 HINDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos,M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Peringgal

REGISTRASI 1345/DPM-PTSP-PENELITIAN/VII/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dan Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PENDAPATAN WILAYAH GOWA
Jl. Tumanurung No.17 No. Telp (0411) 886785
Sungguminasa

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 973/1794/UPTP GOWA/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : FEBRIANI S
NIM / Program Studi : 105731133518 / Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Instansi / Mahasiswa : Universitas Muhammadiyah Makassar

Akan melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulawesi Selatan khususnya pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan Wilayah Gowa, sesuai Judul Penelitian :

“PENGARUH PENERAPAN TARIF PAJAK PROGRESIF DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT WIL. GOWA ”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 25 Juli 2023

KEPALA UPT PENDAPATAN WIL. GOWA



Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 197108071992032008

Lampiran 2

KUESIONER PENELITIAN

Assalamualaikum Wr.wb

Yth. Bapak/Ibu responden

Di Tempat

Bersama ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk meluangkan waktu sejenak guna mengisi kuesioner dalam rangka penelitian Saya yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Tarif Pajak Progresif dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Gowa”**. Kontribusi yang Bapak/Ibu berikan akan sangat bermanfaat, bagi peneliti, pemerintah dan instansi yang berkaitan.

Kuesioner ini terdiri dari sejumlah pernyataan. Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa keberhasilan penelitian ini sangat tergantung dari partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab kuesioner. Bapak/Ibu diminta untuk menjawab semua pertanyaan secara terbuka, jujur, dan apa adanya. Jawaban tidak akan mempengaruhi penilaian atas kinerja maupun karir Bapak/Ibu dan tidak ada jawaban yang bernilai benar atau salah. Sesuai kode etik penelitian, jawaban Bapak/Ibu akan saya jaga kerahasiannya.

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu yang telah meluangkan waktunya dalam pengisian kuesioner ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Penulis

Febriani S

A. Identitas Responden

Nama Instansi : SAMSAT GOWA

Nama Responden :

Jenis Kelamin : Laki-laki PerempuanUmur : 17-24 tahun 31-40 Tahun 25-30Tahun 41-55 TahunPendidikan Terakhir : SMA S1 S3 Diploma S2 Lainnya**B. Petunjuk Pengisian Kuesioner**

Berilah tanda chek list (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan sesuai dengan pendapat atau yang mewakili perasaan Bapak/Ibu.

SS (5) = Sangat Setuju

S (4) = Setuju

N (3) = Netral

TS (2) = Tidak Setuju

STS (1) = Sangat Tidak Setuju

1. Penerapan Tarif Pajak Progresif

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Tarif pajak yang dikenakan sudah sesuai tarif pajak daerah					
2	Besarnya pajak yang akan dibayar wajib pajak tergantung dari nilai jual kendaraan bermotor dikalikan dengan tarif PKB.					

3	Peningkatan tarif yang dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan jumlah kendaraannya					
4	Penerapan tarif pajak progresif untuk mengurangi kemacetan					
5	Dengan mengikuti tarif pajak progresif saya patuh terhadap pajak kendaraan bermotor.					
6	Anda mengetahui tarif pajak progresif ini penting untuk kemajuan pajak Daerah.					

2. Sanksi Pajak

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan dalam kewajiban membayar Pajak kendaraan bermotor					
2	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.					
3	Pemberiaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang terlambat membayar pajak					
4	Saya mengetahui bahwa pengenaan sanksi pajak merupakan salah satu sarana untuk mendidik Wajib pajak kendaraan bermotor					
5	Sanksi pajak yang diberikan membuat saya akan membayarkan pajak tepat waktu.					
6	Saya mengetahui sanksi apa saja yang akan diberikan apabila saya terlambat membayar pajak.					

3. Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	SS	S	N	TS	STS
1	Saya selalu memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.					
2	Saya selalu selalu melengkapi berkas persyaratan pembayaran pajak kendaraan bermotor.					
3	Saya selalu membayar pajak tepat pada waktunya					
4	Saya tidak pernah mempunyai tunggakan pembayaran kendaraan bermotor					
5	Saya selalu ingat untuk membayar pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya					
6	Saya selalu menaati undang-undang mengenai pajak kendaraan bermotor					

Lampiran 3 Tabulasi Data Responden

No	Penerapan Tarif Pajak Progresif						TOTAL	Sanksi Perpajakan						TOTAL	Kepatuhan Wajib Pajak						TOTAL	
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6		
1	5	5	4	4	3	3	24	4	4	4	4	3	3	3	21	5	5	5	3	3	3	24
2	5	4	4	4	4	4	25	4	4	4	4	4	3	23	3	4	3	4	3	3	3	20
3	4	5	4	4	5	3	26	4	5	3	5	5	4	26	3	5	5	5	4	4	4	26
4	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	2	4	4	22	4	5	5	4	4	4	4	26
5	4	3	4	4	4	4	23	5	5	4	4	4	4	26	4	4	3	4	4	4	4	23
6	5	5	4	4	4	4	26	4	4	4	3	3	4	22	4	4	4	3	3	3	3	21
7	5	4	4	4	3	3	23	3	3	4	3	3	4	20	3	5	4	4	3	3	3	22
8	3	4	3	4	4	4	23	3	3	3	4	4	4	21	3	3	3	5	4	4	4	22
9	4	4	3	4	4	4	23	3	3	3	4	4	3	20	3	3	3	3	4	3	3	19
10	4	4	4	4	3	3	22	4	4	4	5	4	4	25	4	3	4	4	4	4	4	23
11	4	5	4	5	5	4	27	4	4	4	5	5	4	26	4	5	3	4	4	4	4	24
12	4	4	5	4	4	4	25	3	3	3	5	5	4	23	3	3	3	4	3	3	3	19
13	3	4	3	4	4	4	22	3	3	4	4	4	4	22	3	3	3	5	4	4	4	22
14	4	4	4	4	3	3	23	4	4	4	3	3	4	22	4	4	4	4	4	4	4	24
15	5	4	5	4	4	4	26	5	5	4	4	4	3	25	5	5	5	4	4	4	4	27
16	4	4	5	4	4	5	26	5	5	4	3	4	4	25	4	4	2	4	3	3	3	20
17	4	4	5	4	4	4	25	3	3	3	3	4	3	19	3	3	3	4	4	4	4	21
18	4	4	4	4	5	4	25	4	4	3	4	5	4	24	4	5	3	5	4	4	4	25
19	4	5	3	4	3	4	23	3	3	3	4	4	4	21	3	3	3	4	4	4	4	21
20	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	3	3	4	4	4	4	4	22
21	4	4	5	4	4	4	25	5	4	4	4	4	4	25	5	4	4	3	3	3	3	22
22	4	4	5	5	5	5	29	5	4	5	5	4	4	27	4	2	5	5	4	4	4	24
23	5	5	4	5	4	4	27	4	4	4	4	5	4	25	5	4	5	4	4	4	4	26
24	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	4	4	3	23	4	3	5	3	3	3	3	21
25	4	4	4	4	5	5	26	4	4	4	3	4	4	23	3	3	4	4	4	4	4	22
26	4	4	3	5	4	4	25	3	3	3	5	5	4	23	4	4	3	4	4	4	4	23
27	3	4	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24	3	3	4	4	4	4	4	22
28	4	4	5	4	3	4	24	5	5	3	3	3	3	22	4	3	3	3	3	3	3	19
29	4	4	4	4	4	3	23	4	4	3	4	4	4	22	3	4	3	5	4	4	4	23
30	5	5	5	5	5	5	30	5	4	3	5	4	3	22	5	4	4	5	4	4	4	26
31	5	4	4	5	4	4	27	4	4	4	5	4	4	25	4	4	4	5	4	4	4	25
32	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	3	3	4	22	4	4	4	3	3	3	3	21
33	4	4	4	3	5	3	23	4	4	4	3	3	3	21	4	5	4	3	3	3	3	22
34	5	5	5	3	5	3	28	5	5	5	5	5	5	30	5	4	3	3	3	3	3	21
35	5	5	4	4	4	5	27	4	4	4	3	3	4	22	4	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	5	3	5	4	25	5	5	4	4	4	3	25	5	4	4	3	4	4	4	24
37	4	4	5	4	4	4	26	5	5	4	4	4	4	26	4	4	3	4	4	4	4	23
38	5	5	3	5	4	4	26	3	4	4	4	5	4	24	5	4	5	4	4	4	4	26
39	4	4	4	5	3	3	23	4	4	4	5	4	3	24	4	4	4	3	3	3	3	21
40	4	3	4	4	4	4	23	4	4	4	4	3	3	22	3	3	3	4	4	4	4	21
41	4	4	3	4	4	5	24	3	3	4	3	3	4	20	3	4	4	4	4	4	4	23
42	5	5	5	5	5	5	30	5	5	3	5	4	5	27	5	5	3	4	4	4	4	25
43	5	5	4	5	4	4	28	4	4	4	5	4	3	24	5	4	5	5	4	4	4	27
44	4	3	4	4	4	5	24	4	4	4	3	3	3	21	4	2	3	5	4	4	4	22
45	3	3	3	4	5	5	23	3	3	3	5	5	3	22	3	3	3	5	3	3	3	20
46	3	3	3	3	3	4	19	3	3	3	5	4	4	22	3	3	3	4	4	4	4	21
47	4	4	5	3	5	4	25	5	5	4	4	4	5	27	4	4	3	4	4	4	4	23
48	3	3	3	4	4	4	21	4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	4	4	4	4	23
49	4	4	4	5	5	3	25	5	5	5	5	5	5	30	4	4	4	3	4	4	4	23
50	3	4	3	4	4	3	21	5	5	4	5	5	5	29	3	4	3	3	4	3	3	20
51	4	4	4	4	3	4	23	4	3	2	4	3	4	21	4	4	4	4	3	3	3	22
52	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	3	3	3	4	21
53	4	5	4	5	4	4	26	4	4	4	4	4	4	24	4	5	3	3	4	4	3	22
54	4	4	3	4	4	4	23	4	3	3	3	3	3	19	4	4	4	4	5	4	4	26
55	3	4	3	4	4	3	21	3	3	4	3	4	3	20	4	3	4	4	4	3	4	22
56	3	4	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	3	3	3	22
57	5	4	5	5	5	5	29	5	5	4	4	4	5	27	5	5	5	4	4	4	5	28
58	5	5	5	5	5	5	30	4	5	5	5	5	5	29	5	4	4	5	5	5	5	28
59	5	4	4	4	5	5	27	5	5	5	3	5	5	28	5	5	5	5	5	5	5	30
60	3	4	5	3	4	5	24	3	3	4	3	3	4	20	3	4	4	4	4	4	4	23
61	3	4	3	4	4	4	22	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	4	4	4	29
62	5	4	4	4	3	3	23	4	4	5	5	5	4	27	4	4	4	3	5	5	5	25
63	5	4	4	3	3	4	23	4	5	5	4	4	3	25	4	4	3	3	3	3	3	20
64	4	4	2	4	4	4	22	4	4	3	4	3	4	22	4	2	5	4	4	4	4	23
65	5	5	4	5	5	5	29	4	4	4	4	4	5	25	5	4	5	4	4	5	4	27
66	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24	4	3	5	4	4	4	5	25
67	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	4	4	3	23	3	3	4	3	4	4	4	21
68	3	3	3	5	3	3	20	3	4	4	4	5	4	24	5	4	5	4	4	4	4	26
69	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	3	23	3	3	4	4	3	4	4	21
70	5	4	3	2	3	3	20	5	5	4	4	4	4	27	4	4	3	4	4	4	4	23
71	4	4	4	3	4	4	23	4	4	3	4	3	3	21	3	4	3	3	3	3	4	20
72	5	5	5	4	5	5	29	5	4	3	5	3	5	25	5	4	4	4	4	5	5	26
73	5	4	4	5	5	5	28	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	24
74	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	24
75	4	4	4	4	3	3	22	4	4	4	3	4	4	23	4	5	4	3	4	4	4	24
76	5	5	5	5	5	5	30	5	5	3	5	3	5	26	5	4	3	4	4	4	4	24
77	5	5	4	4	4	5	27	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	5	25
78	4	4	5	4	4	4	25	5	5	4	5	4	5	28	5	4	4	4	3	4	4	24
79	4	4	5	5	5	4	27	5	5	4	4	4	4	26	4	4	3	4	4	4	4	23
80	5	5	3	5	3	5	26	3	4	4	4	4	5	24	5	4	5	4	4	4	5	27
81	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	4	24
82	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	4	4	3	23	3	4	4					

Lampiran 4 R Tabel

Tabel r untuk df = 51 - 100					
df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
51	0.2284	0.2706	0.3188	0.3509	0.4393
52	0.2262	0.2681	0.3158	0.3477	0.4354
53	0.2241	0.2656	0.3129	0.3445	0.4317
54	0.2221	0.2632	0.3102	0.3415	0.4280
55	0.2201	0.2609	0.3074	0.3385	0.4244
56	0.2181	0.2586	0.3048	0.3357	0.4210
57	0.2162	0.2564	0.3022	0.3328	0.4176
58	0.2144	0.2542	0.2997	0.3301	0.4143
59	0.2126	0.2521	0.2972	0.3274	0.4110
60	0.2108	0.2500	0.2948	0.3248	0.4079
61	0.2091	0.2480	0.2925	0.3223	0.4048
62	0.2075	0.2461	0.2902	0.3198	0.4018
63	0.2058	0.2441	0.2880	0.3173	0.3988
64	0.2042	0.2423	0.2858	0.3150	0.3959
65	0.2027	0.2404	0.2837	0.3126	0.3931
66	0.2012	0.2387	0.2816	0.3104	0.3903
67	0.1997	0.2369	0.2796	0.3081	0.3876
68	0.1982	0.2352	0.2776	0.3060	0.3850
69	0.1968	0.2335	0.2756	0.3038	0.3823
70	0.1954	0.2319	0.2737	0.3017	0.3798
71	0.1940	0.2303	0.2718	0.2997	0.3773
72	0.1927	0.2287	0.2700	0.2977	0.3748
73	0.1914	0.2272	0.2682	0.2957	0.3724
74	0.1901	0.2257	0.2664	0.2938	0.3701
75	0.1888	0.2242	0.2647	0.2919	0.3678
76	0.1876	0.2227	0.2630	0.2900	0.3655
77	0.1864	0.2213	0.2613	0.2882	0.3633
78	0.1852	0.2199	0.2597	0.2864	0.3611
79	0.1841	0.2185	0.2581	0.2847	0.3589
80	0.1829	0.2172	0.2565	0.2830	0.3568
81	0.1818	0.2159	0.2550	0.2813	0.3547
82	0.1807	0.2146	0.2535	0.2796	0.3527
83	0.1796	0.2133	0.2520	0.2780	0.3507
84	0.1786	0.2120	0.2505	0.2764	0.3487
85	0.1775	0.2108	0.2491	0.2748	0.3468
86	0.1765	0.2096	0.2477	0.2732	0.3449
87	0.1755	0.2084	0.2463	0.2717	0.3430
88	0.1745	0.2072	0.2449	0.2702	0.3412
89	0.1735	0.2061	0.2435	0.2687	0.3393
90	0.1726	0.2050	0.2422	0.2673	0.3375
91	0.1716	0.2039	0.2409	0.2659	0.3358
92	0.1707	0.2028	0.2396	0.2645	0.3341
93	0.1698	0.2017	0.2384	0.2631	0.3323
94	0.1689	0.2006	0.2371	0.2617	0.3307
95	0.1680	0.1996	0.2359	0.2604	0.3290
96	0.1671	0.1986	0.2347	0.2591	0.3274
97	0.1663	0.1975	0.2335	0.2578	0.3258
98	0.1654	0.1966	0.2324	0.2565	0.3242
99	0.1646	0.1956	0.2312	0.2552	0.3226
100	0.1638	0.1946	0.2301	0.2540	0.3211

Lampiran 5 T tabel

Titik Persentase Distribusi t (df = 81 –120)

df \ Pr	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005	0.001
	0.50	0.20	0.10	0.050	0.02	0.010	0.002
81	0.67753	1.29209	1.66388	1.98969	2.37327	2.63790	3.19392
82	0.67749	1.29196	1.66365	1.98932	2.37269	2.63712	3.19262
83	0.67746	1.29183	1.66342	1.98896	2.37212	2.63637	3.19135
84	0.67742	1.29171	1.66320	1.98861	2.37156	2.63563	3.19011
85	0.67739	1.29159	1.66298	1.98827	2.37102	2.63491	3.18890
86	0.67735	1.29147	1.66277	1.98793	2.37049	2.63421	3.18772
87	0.67732	1.29136	1.66256	1.98761	2.36998	2.63353	3.18657
88	0.67729	1.29125	1.66235	1.98729	2.36947	2.63286	3.18544
89	0.67726	1.29114	1.66216	1.98698	2.36898	2.63220	3.18434
90	0.67723	1.29103	1.66196	1.98667	2.36850	2.63157	3.18327
91	0.67720	1.29092	1.66177	1.98638	2.36803	2.63094	3.18222
92	0.67717	1.29082	1.66159	1.98609	2.36757	2.63033	3.18119
93	0.67714	1.29072	1.66140	1.98580	2.36712	2.62973	3.18019
94	0.67711	1.29062	1.66123	1.98552	2.36667	2.62915	3.17921
95	0.67708	1.29053	1.66105	1.98525	2.36624	2.62858	3.17825
96	0.67705	1.29043	1.66088	1.98498	2.36582	2.62802	3.17731
97	0.67703	1.29034	1.66071	1.98472	2.36541	2.62747	3.17639
98	0.67700	1.29025	1.66055	1.98447	2.36500	2.62693	3.17549
99	0.67698	1.29016	1.66039	1.98422	2.36461	2.62641	3.17460
100	0.67695	1.29007	1.66023	1.98397	2.36422	2.62589	3.17374
101	0.67693	1.28999	1.66008	1.98373	2.36384	2.62539	3.17289
102	0.67690	1.28991	1.65993	1.98350	2.36346	2.62489	3.17206
103	0.67688	1.28982	1.65978	1.98326	2.36310	2.62441	3.17125
104	0.67686	1.28974	1.65964	1.98304	2.36274	2.62393	3.17045
105	0.67683	1.28967	1.65950	1.98282	2.36239	2.62347	3.16967
106	0.67681	1.28959	1.65936	1.98260	2.36204	2.62301	3.16890
107	0.67679	1.28951	1.65922	1.98238	2.36170	2.62256	3.16815
108	0.67677	1.28944	1.65909	1.98217	2.36137	2.62212	3.16741
109	0.67675	1.28937	1.65895	1.98197	2.36105	2.62169	3.16669
110	0.67673	1.28930	1.65882	1.98177	2.36073	2.62126	3.16598
111	0.67671	1.28922	1.65870	1.98157	2.36041	2.62085	3.16528
112	0.67669	1.28916	1.65857	1.98137	2.36010	2.62044	3.16460
113	0.67667	1.28909	1.65845	1.98118	2.35980	2.62004	3.16392
114	0.67665	1.28902	1.65833	1.98099	2.35950	2.61964	3.16326
115	0.67663	1.28896	1.65821	1.98081	2.35921	2.61926	3.16262
116	0.67661	1.28889	1.65810	1.98063	2.35892	2.61888	3.16198
117	0.67659	1.28883	1.65798	1.98045	2.35864	2.61850	3.16135
118	0.67657	1.28877	1.65787	1.98027	2.35837	2.61814	3.16074
119	0.67656	1.28871	1.65776	1.98010	2.35809	2.61778	3.16013
120	0.67654	1.28865	1.65765	1.97993	2.35782	2.61742	3.15954

Lampiran 6 Hasil Ujistatistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penerapan Tarif Pajak Progresif	100	19	30	24,74	2,473
Sanksi Perpajakan	100	19	30	23,89	2,585
Kepatuhan Wajib Pajak	100	19	30	23,26	2,473
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 7 Hasil Uji Validitas Data

a. Penerapan Tarif Pajak Progresif (X₁)

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Penerapan Tarif Pajak Progresif
X1.1	Pearson Correlation	1	,617**	,374**	,234*	,146	,191	,666**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,019	,147	,058	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,617**	1	,279**	,332**	,122	,218*	,653**
	Sig. (2-tailed)	,000		,005	,001	,227	,030	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	,374**	,279**	1	,051	,262**	,175	,593**
	Sig. (2-tailed)	,000	,005		,615	,009	,051	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	,234*	,332**	,051	1	,310**	,260**	,574**
	Sig. (2-tailed)	,019	,001	,615		,002	,009	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	,146	,122	,262**	,310**	1	,369**	,621**
	Sig. (2-tailed)	,147	,227	,009	,002		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	,191	,218*	,175	,260**	,369**	1	,613**
	Sig. (2-tailed)	,058	,030	,081	,009	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Penerapan Tarif Pajak Progresif	Pearson Correlation	,666**	,653**	,593**	,574**	,621**	,613**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

b. Sanksi Perpajakan (X₂)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Sanksi Perpajakan
X2.1	Pearson Correlation	1	,812**	,276**	,139	-,058	,337**	,649**
	Sig. (2-tailed)		,000	,005	,169	,570	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	,812**	1	,401**	,189	,145	,405**	,760**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,060	,151	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	,276**	,401**	1	,042	,311**	,272**	,569**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000		,676	,002	,006	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	,139	,189	,042	1	,497**	,339**	,602**
	Sig. (2-tailed)	,169	,060	,676		,000	,001	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	-,058	,145	,311**	,497**	1	,278**	,572**
	Sig. (2-tailed)	,570	,151	,002	,000		,005	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	,337**	,405**	,272**	,339**	,278**	1	,688**
	Sig. (2-tailed)	,001	,000	,006	,001	,005		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Sanksi Perpajakan	Pearson Correlation	,649**	,760**	,569**	,602**	,572**	,688**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

		Correlations						Kepatuhan Wajib Pajak
		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
Y1	Pearson Correlation	1	,412**	,402**	,076	,179	,218*	,649**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,451	,074	,029	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y2	Pearson Correlation	,412**	1	,190	-,025	,092	,076	,505**
	Sig. (2-tailed)	,000		,058	,803	,365	,451	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y3	Pearson Correlation	,402**	,190	1	,113	,245*	,358**	,648**
	Sig. (2-tailed)	,000	,058		,261	,014	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y4	Pearson Correlation	,076	-,025	,113	1	,520**	,422**	,537**
	Sig. (2-tailed)	,451	,803	,261		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y5	Pearson Correlation	,179	,092	,245*	,520**	1	,634**	,674**
	Sig. (2-tailed)	,074	,365	,014	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y6	Pearson Correlation	,218*	,076	,358**	,422**	,634**	1	,695**
	Sig. (2-tailed)	,029	,451	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	,649**	,505**	,648**	,537**	,674**	,695**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 8 Hasil Uji Reabilitas Data

a. Penerapan Tarif Pajak Progresif (X_1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,673	6

b. Sanksi perpajakan (X_2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,710	6

c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
,710	6

Lampiran 9 Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	2,06732434	
Most Extreme Differences	Absolute	,059	
	Positive	,059	
	Negative	-,035	
Test Statistic		,059	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual




Lampiran 10 Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	7,230	2,499		2,892	,005		
	Penerapan Tarif Pajak Progresif	,402	,090	,402	4,486	,000	,898	1,114
	Sanksi Perpajakan	,255	,086	,266	2,974	,004	,898	1,114

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 11 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Lampiran 12 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,230	2,499		2,892	0,005
	Penerapan Tarif Pajak Progresif	0,402	0,090	0,402	4,486	0,000
	Sanksi Perpajakan	0,255	0,086	0,266	2,974	0,004

Lampiran 13 Hasil Uji R

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,549 ^a	,301	,287	2,089

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Penerapan Tarif Pajak Progresif




b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 14 Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7,230	2,499		2,892	0,005
	Penerapan Tarif Pajak Progresif	0,402	0,090	0,402	4,486	0,000
	Sanksi Perpajakan	0,255	0,086	0,266	2,974	0,004

Lampiran 15 Dokumentasi







8



Lampiran 16 Surat Keterangan Bebas Plagiat



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Febriani S
Nim : 105731133518
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	23 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 13 Mei 2024
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593,fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Febriani S 105731133518 Bab I

by Tahap Tutup

Submission date: 11-May-2024 02:12PM (UTC+0700)

Submission ID: 2376660874

File name: BAB_1_50.docx (27.09K)

Word count: 1385

Character count: 9223



Febriani S 105731133518 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **9%** INTERNET SOURCES **19%** PUBLICATIONS **6%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	adoc.pub Internet Source		2%
2	simantek.sciencemakarioz.org Internet Source		2%
3	repositori.umsu.ac.id Internet Source		2%
4	jdihn.go.id Internet Source		2%
5	Mainita Hidayati. "ANALISIS PERUBAHAN TARIF PAJAK DAERAH BERDASARKAN UU NO.28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (STUDI KASUS: PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI PROVINSI DKI JAKARTA)", Reformasi Administrasi, 2018 Publication		2%
6	ejournal.unklab.ac.id Internet Source		2%

Exclude quotes

Off

Exclude matches


< 2%

Exclude bibliography

Off

Febriani S 105731133518 Bab II

by Tahap Tutup



Submission date: 11-May-2024 02:13PM (UTC+0700)
Submission ID: 2376661090
File name: BAB_II_-_2024-05-11T141011.098.docx (89.71K)
Word count: 4932
Character count: 32668

Febriani S 105731133518 Bab II

ORIGINALITY REPORT

23%	37%	16%	33%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Udayana University Student Paper	3%
2	Elna Marsye Pattinaja, Revi Wilhelm G. Gody. "PENGARUH SUNSET POLICY, TAX AMNESTY DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Masohi)", Manis: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2018 Publication	3%
3	eprints.unpak.ac.id Internet Source	3%
4	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	3%
5	Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang Student Paper	2%
6	repositori.unsil.ac.id Internet Source	2%
7	Nova Sriani Siregar, Sri Lestari Hendrayati, Rini Oktavia. "PENGARUH PEMAHAMAN	2%

PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP
KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DENGAN
SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI ARIABEL
MODERASI", Balance: Media Informasi
Akuntansi dan Keuangan, 2023
Publication

- | | | |
|----|--|----|
| 8 | Denna Arief Mutaqien. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KABUPATEN TULUNGAGUNG", Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, 2021
Publication | 2% |
| 9 | ojs.uninus.ac.id
Internet Source | 2% |
| 10 | Submitted to Ajou University Graduate School
Student Paper | 2% |

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Febriani S 105731133518 Bab

III

by Tahap Tutup

Submission date: 11-May-2024 02:15PM (UTC+0700)

Submission ID: 2376661639

File name: BAB_III_-_2024-05-11T141009.685.docx (24.94K)

Word count: 1870

Character count: 12409

Febriani S 105731133518 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- | | | |
|---|--|----|
| 1 | Submitted to Politeknik Negeri Bandung
Student Paper | 3% |
| 2 | Nevi Laila Khasanah, Taufik Mukml
"Pengaruh Pembiayaan Mudharabah
Musyarakah, dan Murabahah Terhadap
Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode
2015-2019", EL-Ghiroh, 2020
Publication | 3% |
| 3 | Rachmad Putra Ramadhan, Syaikhul Falah,
Mariolin Sanggenafa. "PENGARUH
PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK,
PELAYANAN FISKUS, PERSEPSI EFEKTIVITAS
SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN
MEMBAYAR PAJAK (Studi Empiris Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jayapura)", JURNAL
AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH, 2020
Publication | 2% |
| 4 | Submitted to Universitas Muhammadiyah
Makassar
Student Paper | 2% |
| 5 | repository.radenintan.ac.id | |

Internet Source

2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%



Febriani S 105731133518 Bab IV

by Tahap Tutup

Submission date: 11-May-2024 02:16PM (UTC+0700)
Submission ID: 2376662100
File name: BAB_IV_-_2024-05-11T141009.698.docx (173.39K)
Word count: 3500
Character count: 22398

Febriani S 105731133518 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

12%
INTERNET SOURCES

5%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.ubd.ac.id Internet Source	3%
2	ashislagila.blogspot.com Internet Source	2%
3	eprints.unm.ac.id Internet Source	2%
4	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%
5	repository.ub.ac.id Internet Source	2%


Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

Febriani S 105731133518 Bab V

by Tahap Tutup



Submission date: 11-May-2024 02:17PM (UTC+0700)
Submission ID: 2376662365
File name: BAB_V_-_2024-05-11T141008.260.docx (14.71K)
Word count: 232
Character count: 1509

Febriani S 105731133518 Bab V

ORIGINALITY REPORT

5% SIMILARITY INDEX	4% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	5% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Central Magnet School Student Paper	5%
----------	--	-----------



Exclude quotes	<input type="checkbox"/>	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	<input type="checkbox"/>		



BIOGRAFI PENULIS



Febriani S panggilan Febi lahir di Kota pada tanggal 24 Maret 2000 dari pasangan Suami istri Bapak Sujarman dan Ibu Hafiah. Peneliti adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Kota, Desa pekalobean Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh peneliti yaitu SD Negeri 58 Kota lulus tahun 2012, SMP Negeri 3 Alla lulus tahun 2015, SMA Negeri 1 Enrekang pada tahun 2018 dan kemudian mulai tahun 2018 mengikuti program S1 Akuntansi di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar hingga sekarang. Sampai dengan penulis skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.

